



**BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil, menengah dan besar maka berdampak pada pemberdayaan perekonomian yang berazaskan kekeluargaan untuk kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang, serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, maka dipandang perlu adanya upaya penataan, pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 591, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
 9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum

- Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 15. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi Pemerintah Daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan melalui tawar menawar.
8. Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang dipisahkan antara satu tempat dengan yang lainnya mulai dari lantai, dinding, plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
9. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar yang beralas permanen dengan bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan

- secara vertikal dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
11. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang atau jasa dan terdiri dari hanya satu penjual.
 12. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
 13. Toko Modern Berjejaring adalah toko modern yang secara operasional berada dibawah satu manajemen yang terpusat.
 14. Minimarket adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan.
 15. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan sendiri.
 16. Departemen Store adalah sarana tempat usaha untuk melakukan penjualan barang secara eceran, barang konsumsi utamanya adalah produk sandang dengan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau usia konsumen yang luas lantai usahanya diatas 400 M2.
 17. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern, dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berbeda dalam satu kesatuan wilayah/tempat.
 18. Perkulakan atau grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada subdistributor dan/atau pedagang eceran.
 19. Pengelola jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui

satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.

20. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
21. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
22. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUP2T, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.
23. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP, adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
24. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM, adalah izin usaha untuk dapat melaksanakan pengelolaan Toko Modern.
25. Perdagangan eceran adalah suatu usaha perorangan atau badan usaha dengan modal kecil dan kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan.
26. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
27. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
28. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
29. Jalan Lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

30. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah.
31. Kompleks Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
32. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
33. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha Besar.
34. Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha atau perorangan yang berada di luar organisasi pemerintah daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta Nasional dan/atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
35. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
36. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
37. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersaing dengan pasar modern.
38. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang meliputi perlindungan, pemberdayaan, dan penataan.

39. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko modern disuatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
40. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.
41. Analilis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
42. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL dan UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
43. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPLH adalah surat kesanggupan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL atau UKL dan UPL untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberdayakan Pasar Tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang secara serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, bersamaan dengan berkembangnya usaha perdagangan eceran yang berbentuk pusat perbelanjaan maupun toko modern.

Pasal 3

Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan bagi pelaku usaha Pasar Tradisional dan UMKM;

- b. memberdayakan pelaku usaha Pasar Tradisional dan UMKM agar mampu berkembang, bersaing, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar tidak merugikan dan mematikan usaha Pasar Tradisional dan UMKM;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan usaha antara pelaku usaha Pasar Tradisional dan UMKM dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam usaha dibidang perdagangan; dan
- e. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan UMKM agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

Pasal 4

Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha;
- h. persaingan sehat (fairness); dan
- i. keserasian.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan pasar tradisional milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan :
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan, revitalisasi, renovasi atau relokasi pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. meningkatkan kemampuan pedagang dan pengelola pasar tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada untuk memperoleh tempat usaha di pasar tradisional yang direvitalisasi, direnovasi atau direlokasi; dan
 - d. mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern Pemerintah Daerah melakukan:
- a. memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina kemitraan dengan pasar tradisional; dan
 - b. memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern agar tidak melakukan monopoli dalam hal produk maupun harga yang akan merugikan pasar tradisional.
- (4) Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah mengawasi pelaksanaan kemitraan antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (6) Pemerintah Daerah mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terciptanya iklim perdagangan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi setiap pelaku usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatasan maupun percepatan distribusi bilamana terjadi hambatan:
- a. gangguan distribusi, rusaknya sarana dan terhambatnya iklim perdagangan dikarenakan bencana alam, wabah (epidemi) dan segala kondisi yang disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*); dan
 - b. barang yang diperjualbelikan berkaitan dengan sarana kesehatan, lingkungan hidup, kebutuhan pokok dan produk unggulan daerah;
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan produk-produk unggulan daerah yang strategis.

- (4) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap produk-produk unggulan daerah yang strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terutama dalam hal distribusi, ketersediaan sumber daya dan persaingan harga.

BAB V BENTUK USAHA

Bagian Kesatu Pasar Tradisional

Pasal 7

Bentuk usaha Pasar Tradisional adalah kegiatan perdagangan barang dalam area tertentu dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Bagian Kedua Pusat Perbelanjaan

Pasal 8

Bentuk usaha Pusat Perbelanjaan adalah kegiatan perdagangan barang dalam suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan.

Bagian Ketiga Toko Modern

Pasal 9

- (1) Berdasarkan luas lantai tempat usahanya Toko Modern dibedakan menjadi :
- a. Minimarket adalah Toko Modern dengan luas lantai toko sampai dengan 400 M² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket adalah Toko Modern dengan luas lantai toko diatas 400 M² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 M² (lima ribu meter persegi);
 - c. Departement Store adalah Toko Modern yang luas lantai toko diatas 400 M² (empat ratus meter persegi);
 - d. Hypermarket adalah Toko Modern dengan luas lantai toko diatas 5.000 M² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. Grosir yang berbentuk perkulakan adalah Toko Modern yang luas lantai toko diatas 5.000 M² (lima ribu meter persegi).
- (2) Berdasarkan sistem penjualan dan jenis barang dagangannya Toko Modern dibedakan menjadi :

- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran langsung kepada konsumen barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan cara pelayanan mandiri (swalayan);
- b. Departement Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. Grosir yang berbentuk perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB VI LOKASI PENDIRIAN

Pasal 10

- (1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang masing-masing wilayah, termasuk pengaturan zonasinya.
- (2) Wilayah yang belum mempunyai Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan izin untuk lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Pasal 11

Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. memenuhi ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. minimarket memenuhi ketentuan mengenai jarak sebagai berikut :
 1. minimarket berjejaring tidak diperbolehkan berjarak kurang dari 1.000 m (seribu meter) dari pasar tradisional; dan
 2. minimarket non berjejaring tidak diperbolehkan berjarak kurang dari 500 m (lima ratus meter) dari pasar tradisional, kecuali yang merupakan pengembangan dari toko non modern yang sudah ada.
- c. Pendirian Minimarket diutamakan bagi pelaku usaha yang berdomisili di wilayah hukum Daerah Kabupaten Pekalongan dan sesuai dengan zonasi lokasi pendirian Minimarket tersebut, jika pada waktu dan zonasi yang sama terdapat lebih dari satu pemohon.

Bagian Kesatu
Persyaratan Umum

Pasal 12

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (2) Persyaratan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian Minimarket.

Pasal 13

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. Kepadatan penduduk;
 - d. Kemitraan dengan UMKM lokal;
 - e. Penyerapan tenaga kerja lokal;
 - f. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - g. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - h. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada; dan
 - i. Tanggungjawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).
- (2) Analisa dampak positif dan negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus mempertimbangkan :
 - a. Lokasi Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern;
 - b. iklim usaha yang sehat antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.

Pasal 14

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), berupa kajian yang disusun oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (2) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari persyaratan permohonan pendirian Pasar Modern, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Biaya penyusunan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban pemrakarsa pendirian Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 15

- (1) Pendirian Minimarket wajib mempertimbangkan kondisi lokasi pendirian Minimarket yang meliputi :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan permukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar.
- (2) Pemrakarsa pendirian Minimarket menyusun pertimbangan kondisi lokasi pendirian Minimarket dalam dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari persyaratan permohonan pendirian Minimarket.

Pasal 16

- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dapat diizinkan jika berdasarkan hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional dan/atau UMKM yang telah ada diwilayah yang bersangkutan.
- (3) Pendirian Minimarket dapat diizinkan jika berdasarkan pertimbangan kondisi lokasi pendirian Minimarket tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional dan/atau UMKM yang telah ada diwilayah yang bersangkutan.
- (4) Pendirian Supermarket dan Hypermarket harus berdasarkan pertimbangan lokasi wilayah, tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional dan/atau UMKM yang telah ada diwilayah yang bersangkutan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud dan pertimbangan kondisi lokasi pendirian dilakukan melalui kajian penelitian sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Persyaratan Teknis

Pasal 17

- (1) Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern harus menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1(satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M2 (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern harus menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib serta ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kedjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.

Pasal 18

- (1) Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Hypermarket hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Supermarket dan Departement Store tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.
- (5) Grosir yang berbentuk perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

BAB VII
JAM OPERASIONAL KEGIATAN USAHA

Pasal 19

- (1) Kegiatan perdagangan pada Hypermarket, Departement Store, Supermarket dan Pusat Perbelanjaan dimulai paling awal pukul 10.00 WIB dan paling akhir pukul 22.00 WIB serta minimarket dimulai paling awal pukul 08.00 WIB dan paling akhir pukul 24.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat memberikan izin kegiatan perdagangan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
KEMITRAAN USAHA

Pasal 20

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 21

- (1) Kerja sama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.

- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern.
- (3) Pemasok barang yang termasuk dalam kriteria Usaha Mikro atau Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerja sama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 22

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Modern harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut :
 - a. Potongan harga reguler (regular discount) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli, dan potongan harga reguler tersebut tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
 - b. Potongan harga tetap (fixed rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1 % (satu persen);
 - c. Jumlah dari potongan harga reguler (regular discount) maupun potongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari Pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;

- d. Potongan harga khusus (conditional rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan :
1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100 % (seratur persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
 2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101 % (seratur satu persen) sampai dengan 115 % (seratus lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5 % (lima persen);
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115 % (seratur lima belas persen), maka kelebihannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10 % (sepuluh persen).
- e. Potongan harga promosi (Promotion Discount) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Modern dengan Pemasok;
- f. Biaya Promosi (Promotion Cost) yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari :
1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreatifitas lainnya;
 2. biaya Promosi pada Toko Setempat (In-Store Promotion) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (Check Out Counter), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;

4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- g. Biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. Biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam biaya promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. Penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. Biaya administrasi pendaftaran barang (Listing fee) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut :
 1. Kategori Hypermarket paling banyak Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 2. Kategori Supermarket paling banyak Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 3. kategori Minimarket paling banyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai.
- l. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
- m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;

- n. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau SKU (Stok Keeping Unit) Pemasok;
- o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok;
- p. Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Pasal 23

- (1) Pembayaran Barang dari Toko Modern kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

BAB IX PERIZINAN

Bagian Kesatu Wewenang Pemberian Izin Usaha

Pasal 24

- (1) Setiap kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memiliki :
 - a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
 - b. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan, Mall dan Plaza;
 - c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan Grosir yang berbentuk perkulakan.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Penerbitan Izin Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang berlokasi di desa dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari Kepala Desa.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kewajiban dan larangan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

Bagian Kedua
Tatacara Permohonan Izin Usaha

Pasal 25

- (1) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi :
 - a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. foto copy Surat Izin Pendirian;
 4. foto copy Surat Izin Gangguan;
 5. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
 6. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 7. dokumen UKL dan UPL untuk usaha Pasar Tradisional dengan luas tempat usaha sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau dokumen AMDAL untuk luas tempat usaha diatas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - b. persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen :
 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 2. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 3. foto copy Surat Izin Pendirian;
 4. foto copy Surat Izin Gangguan;
 5. foto copy Surat izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
 7. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 8. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
 9. dokumen UKL dan UPL untuk usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kecuali Minimarket dengan luas tempat usaha sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau dokumen AMDAL untuk luas tempat usaha diatas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi); dan
 10. SPPLH untuk usaha Minimarket;

- (3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
 - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
 - b. foto copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional atau Toko Modern;
 - c. foto copy Akte Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern;
 - f. dokumen UKL dan UPL untuk usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kecuali Minimarket dengan luas tempat usaha sampai dengan 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi) atau dokumen AMDAL untuk luas tempat usaha diatas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - g. SPPLH untuk usaha Minimarket.
- (4) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (5) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan.
- (6) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan.
- (7) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan Izin Usahnya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (8) Pengurusan permohonan Izin Usaha tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 26

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang ditetapkan dalam surat izin usaha, dan wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas waktu daftar ulang berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan daftar ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemindahtanganan Izin Usaha

Pasal 27

- (1) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia atau karena suatu sebab tidak lagi menjadi pemilik izin, maka ahli waris atau orang yang mendapat hak dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan sejak meninggalnya pemegang izin atau saat terjadinya tindakan pengalihan hak, wajib mengajukan permohonan pemindahtanganan Izin Usaha kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan pemindahtanganan Izin Usaha diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :
 - a. menjaga iklim usaha yang sehat antara Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan UMKM;
 - b. mentaati dan memasang ketentuan jam operasional pada tempat yang mudah dilihat oleh umum;
 - c. melaksanakan kemitraan usaha dengan UMKM bagi kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - d. menyediakan areal parkir;

- e. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- f. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- g. memelihara kebersihan, kesehatan (higienis), keindahan lokasi, kelestarian lingkungan tempat usaha dan ruang publik yang nyaman;
- h. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan serta ketertiban di tempat usahanya;
- i. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang;
- j. memisahkan tempat penjualan produk halal dan non halal;
- k. menyediakan sarana dan fasilitas toilet untuk karyawan;
- l. menyediakan sarana dan fasilitas toilet untuk konsumen;
- m. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, dan bagi karyawan yang beragama Islam diperbolehkan menggunakan jilbab yang disesuaikan dengan seragam perusahaan;
- n. menyediakan Musholla dengan luas paling sedikit 16 m² (enam belas meter persegi), kecuali Minimarket;
- o. menyediakan ruangan untuk ibu menyusui yang nyaman dengan luas minimal 4 m² (empat meter persegi), kecuali Minimarket;
- p. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- q. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- r. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam rupiah (Rp.) bagi Toko Modern;
- s. menyediakan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari luas tempat usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bagi pelaku usaha UMKM dan tidak boleh digunakan selain untuk UMKM;
- t. menyediakan tempat untuk pengaduan konsumen dan pos ukur ulang;
- u. menyediakan akses bagi penyandang cacat;
- v. mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat; dan
- w. tidak memperbolehkan pelajar berseragam sekolah pada jam sekolah memasuki areal usaha bagi pengusaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Toko Modern juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya bagi masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan kemasyarakatan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 29

Setiap penyelenggara kegiatan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang :

- a. Melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. Menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajiban untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. Menimbun/menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali ditempat yang disediakan khusus;
- d. Menjual barang dibawah harga pokok atau menjual barang yang sudah kadaluarsa.
- e. Bertindak sebagai importer umum dalam hal modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing Khusus untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah;
- f. Mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin; dan
- g. Mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 17, Pasal 19, Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pembekuan Izin Usaha; dan
 - b. Pencabutan Izin Usaha.

- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan apabila telah diberikan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
 - e. Melakukan pengeledehan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar Pasal 22 dan Pasal 23 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Dinas bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Setiap orang atau badan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini melaksanakan kegiatan usaha Toko Modern, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Toko Modern yang berjejaring yang sudah berizin dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;

- b. Toko Modern yang berjejaring yang belum berizin, paling lambat 1 (satu) tahun harus sudah mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini;
- c. Toko Modern yang tidak berjejaring yang sudah berizin dapat tetap melaksanakan operasional usahanya; dan
- d. Toko Modern yang tidak berjejaring yang belum berizin, paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan harus mengajukan permohonan izin operasional usahanya pada lokasi usahanya pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah yang memiliki nilai-nilai historis tidak dapat diubah atau dijadikan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern, kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota dan memiliki nilai sebagai bagian dari Industri Pariwisata.
- (2) Rencana revitalisasi Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga ditetapkan oleh Bupati setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari DPRD.
- (3) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan usaha Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah melakukan penataan dan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu kelangsungan dan ketertiban Pasar Tradisional.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 6 Januari 2014

BUPATI PEKALONGAN,

Ttd.

AMAT ANTONO

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 6 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

Ttd.

SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2014
NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

II. UMUM

Dengan semakin perkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap keberadaan Pasar Tradisional. Untuk mengarahkan usaha perdagangan tersebut agar tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan, serta memberikan kesempatan berusaha bagi semua pelaku usaha, perlu adanya penataan dan pembinaan.

III. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” antara lain: pembangunan infrastruktur perkotaan, pembangunan yang berkaitan dengan percepatan pertumbuhan perkotaan, dan mendorong investasi.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 35